



P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Kmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, atas permohonan dari:

ELIAS YAFET WAKUM, lahir di Kaimana, umur 46 Tahun / 7 Januari 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Batu Putih RT. 005 RW. 002, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya pada tanggal 13 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 28 Juni 2022 di dalam Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Kmn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan Lena Rumanasen adalah suami istri yang telah menikah sah menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 21 Mei 2013 sesuai kutipan AKTA Nikah Nomor AK. 903.0001548 tanggal 21 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kecamatan Kaimana;
2. Bahwa dalam perkawinan pemohon tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak diantaranya anak kedua bernama DHORTEA WAKUM lahir di Kaimana pada 26 Mei 2005 berjenis kelamin perempuan adalah anak kedua dari perkawinan sah ELIAS YAFET WAKUM dan LENA RUMANASEN;
3. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua pemohon yakni kutipan Nomor : 9208-LT-10072013-0006 tanggal 23 Juli 2021 tertulis nama anak kedua DHORTEA WAKUM;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengubah nama anak kedua pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca DHORTEA WAKUM menjadi DHORTEA AGUSTINA WAKUM;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perubahan nama anak kedua pemohon pada kutipan akta kelahiran anak kedua dan kartu keluarga pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia serta norma-norma hukum yang berlaku, serta demi kepastian hukum bagi anak pemohon;
6. Bahwa untuk perubahan nama anak kedua pemohon pada kutipan akta kelahiran anak dan kartu keluarga pemohon tersebut yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
7. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, dan memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan perubahan nama anak kedua pemohon kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, yang semula tertulis DHORTEA WAKUM menjadi DHORTEA AGUSTINA WAKUM lahir di Kaimana pada 26 Mei 2005 berjenis kelamin perempuan adalah anak kedua dari perkawinan sah ELIAS YAFET WAKUM dan LENA RUMANASEN;
3. Membebankan biaya permohonan tersebut pada pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 9208010701760013 atas nama ELIAS YAFET WAKUM, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 29 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 9208012404100002 atas nama Kepala Keluarga ELIAS YAFET WAKUM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 10 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-21052013-0001, atas nama ELIAS YAFET WAKUM dengan LENA RUMANASEN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 21 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-10072013-0006, atas nama DHORTEA WAKUM, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 23 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Buku Tabungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 4894 Unit Kaimana Fakfak atas nama ELIAS YAFET WAKUM, yang disahkan oleh Pejabat Bank PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama DHORTEA AGUSTINA WAKUM, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-6 merupakan fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup yang sesuai dengan aslinya, sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi LENA RUMANASEN**, telah berjanji dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi LENA RUMANASEN merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi LENA RUMANASEN mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan penambahan nama anak Pemohon dengan saksi LENA RUMANASEN yang semula bernama DHORTEA WAKUM menjadi DHORTEA AGUSTINA WAKUM;
- Bahwa Pemohon dengan saksi LENA RUMANASEN menikah pada tanggal 21 Mei 2013 di Paniai;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak dengan hasil perkawinannya dengan saksi LENA RUMANASEN;
- Bahwa DHORTEA WAKUM adalah anak kedua dari perkawinan Pemohon dengan saksi LENA RUMANASEN;
- Bahwa DHORTEA WAKUM lahir di Kaimana tanggal 26 Mei 2005 sehingga saat ini DHORTEA WAKUM berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama anak Pemohon yang semula Bernama DHORTEA WAKUM menjadi DHORTEA AGUSTINA WAKUM untuk menyesuaikan nama yang tertera dalam ijazah SD sampai dengan SMK dengan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi YAKUB SALOMO WAKUM**, telah berjanji dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi YAKUB SALOMO WAKUM merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi YAKUB SALOMO WAKUM mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan penambahan nama anak Pemohon yang semula bernama DHORTEA WAKUM menjadi DHORTEA AGUSTINA WAKUM;
- Bahwa Pemohon dengan saksi LENA RUMANASEN menikah pada tanggal 21 Mei 2013 di Paniai;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak dengan hasil perkawinannya dengan saksi LENA RUMANASEN;
- Bahwa DHORTEA WAKUM adalah anak kedua dari perkawinan Pemohon dengan saksi LENA RUMANASEN;
- Bahwa DHORTEA WAKUM lahir di Kaimana tanggal 26 Mei 2005 sehingga saat ini DHORTEA WAKUM berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama anak Pemohon yang semula Bernama DHORTEA WAKUM menjadi DHORTEA AGUSTINA WAKUM untuk menyesuaikan nama yang tertera dalam ijazah SD sampai dengan SMK dengan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada di bawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon ingin menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon sebelumnya tertulis/tercatat DHORTEA WAKUM, perempuan, lahir di Kaimana pada tanggal 26 Mei 2005 dapat dirubah hingga tertulis/tercatat menjadi DHORTEA AGUSTINA WAKUM, perempuan, lahir di Tanusan pada tanggal 26 Mei 2005, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah:

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan tersebut pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Kaimana menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon sebelumnya tertulis/tercatat DHORTEA WAKUM, perempuan, lahir di Kaimana pada tanggal 26 Mei 2005 dapat dirubah hingga tertulis/tercatat menjadi DHORTEA AGUSTINA WAKUM, perempuan, lahir di Kaimana pada tanggal 26 Mei 2005;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama saksi LENA RUMANASEN dan saksi YAKUB SALOMO WAKUM yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti P-1 dan P-2 telah terbukti Pemohon *a quo* bertempat tinggal di Jalan Batu Putih RT. 005 RW. 002 Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga merupakan wewenang Pengadilan Negeri Kaimana untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan *petitum* ke-1 dari permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *petitum* ke-2 dalam permohonan Pemohon dan seterusnya;

Menimbang, bahwa DHORTEA WAKUM, perempuan, lahir di Kaimana pada tanggal 26 Mei 2005 merupakan anak ke dua perempuan dari ayah ELIAS YAFET WAKUM dan ibu LENA RUMANASEN, sebagaimana tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan saksi LENA RUMANASEN pada tanggal 11 April 2013 di Gereja Effata Paniai, dan telah dicatatkan pada tanggal 21 Mei 2013 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-21052013-0001, sebagaimana tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama telah diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan setiap anak/orang sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan, yang dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan yang dimaksud dengan suatu nama adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga, maka menurut pendapat pengadilan Pemohon memiliki hak yang dijamin oleh hukum untuk menuntut penggunaan nama yang benar bagi anak Pemohon sebagai identitas dan dokumen kependudukan agar anak Pemohon memiliki status kependudukan yang pasti dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* kedua permohonan Pemohon yaitu memberikan ijin kepada Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan perubahan nama anak kedua Pemohon Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis DHORTEA WAKUM menjadi DHORTEA AGUSTINA WAKUM lahir di Kaimana pada 26 Mei 2005 berjenis kelamin perempuan adalah anak kedua dari perkawinan sah ELIAS YAFET WAKUM dan LENA RUMANASEN, maka dapat diberikan suatu pertimbangan sebagai berikut yaitu karena perubahan nama anak Pemohon yang telah dilakukan oleh Pemohon telah dikabulkan maka adalah patut apabila selanjutnya Pengadilan dengan sesuai ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan yang sah dari Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk diberikan catatan pinggir perubahan nama berdasarkan penetapan ini, karena perubahan nama merupakan peristiwa penting sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu *Petitum* kedua dari permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan dengan redaksi amar penetapan yang menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kedua dari permohonan Pemohon telah dikabulkan maka sangat beralasan hukum juga apabila *petitum* kesatu dari permohonan Pemohon juga turut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagaimana *petitum* ketiga dari permohonan Pemohon terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatatkan perubahan nama DHORTEA WAKUM, perempuan, lahir di Kaimana pada tanggal 26 Mei 2005 menjadi DHORTEA AGUSTINA WAKUM, perempuan, lahir di Kaimana pada tanggal 26 Mei 2005 pada register akta catatan sipil selanjutnya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-10072013-0006 atas nama DHORTEA WAKUM diberikan catatan pinggir perubahan nama berdasarkan penetapan ini;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 oleh YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dengan dibantu oleh YONESRIAN WASE PALETTE', S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YONESRIAN WASE PALETTE', S.H. YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu
rupiah)	